

# HANJAR

## 05

# LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL





4 JP (180 Menit)


	<p><b>PENGANTAR</b></p>
	<p>Dalam hanjar ini membahas materi tentang Kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional, Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.</p> <p>Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami Lembaga Kepolisian Nasional dan hubungan kerjasama Polri.</p>


	<p><b>KOMPETENSI DASAR</b></p>
	<p>Dapat memahami Lembaga Kepolisian Nasional dan hubungan kerjasama Polri.</p> <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional;</li> <li>2. Menjelaskan hubungan dan kerja sama Polri dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.</li> </ol>


	<p><b>MATERI PELAJARAN</b></p>
	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Lembaga Kepolisian Nasional dan hubungan kerjasama Polri.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional;</li> <li>2. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.</li> </ol>


	<p><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode Ceramah.</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li><b>2. Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.</li> <li><b>3. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.</li> <li><b>4. Metode Diskusi</b> Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan.</li> </ol>

	<p><b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Alat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>White Board.</i></li> <li>b. Laptop.</li> <li>c. Proyektor dan <i>screen.</i></li> <li>d. Papan <i>flipchart.</i></li> </ol> </li> <li><b>2. Bahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Spidol/Penghapus.</li> <li>b. Kertas HVS.</li> <li>c. Kertas <i>flipchart.</i></li> <li>d. Alat tulis.</li> </ol> </li> <li><b>3. Sumber Belajar</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;</li> <li>b. Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2011 tentang Kopolnas.</li> </ol> </li> </ol>


	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara sepiantas) materi sebelumnya.</li> <li>b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap inti : 70 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menjelaskan materi tentang Lembaga Kepolisian Nasional;</li> <li>b. Peserta memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>c. Pendidik bersama-sama peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang diberikan;</li> <li>d. Pendidik membagi peserta didik kedalam kelompok untuk mendiskusikan materi tentang hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri;</li> <li>e. Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai instruksi dari pendidik;</li> <li>f. Pendidik bersama-sama peserta didik mendiskusikan dalam kelas besar hasil diskusi kelompok kecil.</li> </ol> <p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</li> <li>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</li> </ol> <p><b>4. Ujian Akhir Pembelajaran (Test Sumatif) : 90 menit</b></p>


	<p><b>TAGIHAN/TUGAS</b></p>
	<p>Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi.</p>

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p>
	<p>Peserta didik melaksanakan diskusi tentang hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.</p>

	<p><b>BAHAN BACAAN</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL DAN HUBUNGAN KERJASAMA POLRI</b></p> <p><b>1. Kedudukan dan Tugas Lembaga Kepolisian Nasional</b></p> <p>a. Kedudukan</p> <p>a. Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;</p> <p>b. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden.</p> <p>b. Tugas Komisi Kepolisian Nasional</p> <p>1) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.</p> <p>c. Wewenang Komisi Kepolisian Nasional</p> <p>1) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>2) Memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan</p> <p>3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.</p> <p><b>2. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri</b></p> <p>a. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki;</p> <p>b. Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan</p>

	<p>terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum badan lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas;</p> <p>c. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan;</p> <p>d. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah).</p>
--	--

	<b>RANGKUMAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan Kepolisian Nasional       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;</li> <li>b. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden.</li> </ol> </li> <li>2. Keanggotaan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kopolnas       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota;</li> <li>b. Keanggotaan berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional!</li> <li>2. Jelaskan hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri!</li> </ol>